

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Jawa Barat menerbitkan Pergub No 95 Tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 yang dijadikan pedoman dalam dasar pengenaan pajak, perhitungan PKB dan BBNKB, dan tarif PKB dan BBNKB yang berlaku di Jawa Barat. Pajak kendaraan bermotor ini di pemungutannya dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat dan juga menyangkut tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa

Penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi besar salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh setiap orang pribadi maupun badan dan instansi pemerintah (Pratiwi & Irawan, 2019). Pembayaran pajak kendaraan bermotor ditangani oleh instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau dikenal dengan sebutan kantor samsat (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)

Besarnya potensi PKB ini dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor, yang selanjutnya menambah keramaian aktivitas suatu daerah. Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang menjadi skala prioritas bagi masyarakat (Maulida, 2023). Kota

Tasikmalaya merupakan wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi, masyarakat yang menjalani aktivitas sehari-harinya menjadi lebih mudah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga kepemilikan motor ini dianggap oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak (Anggita, 2023). Daya beli Masyarakat juga memengaruhi kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat setiap waktunya (Purba, 2023). Namun banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor tidak menjamin dengan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, hal ini karena masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan (Herawati & Hidayat, 2022).

Ketidakpatuhan dapat terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tidak tepat waktu (Widajantie, 2019). Kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seperti pemahaman dasar wajib pajak tentang fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk membayar pajak (Widiastini & Supadmi, 2020). Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan (Juliantari, 2021). Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Tabel 1. 1

**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
Pada Tahun 2019-2022**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya			
2019	2020	2021	2022
143.552.632.280	122.595.847.690	139.830.453.630	159.043.569.254

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2024).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerah Kota Tasikmalaya mengalami tingkat fluktuasi yang cukup signifikan dan tidak stabil disetiap tahunnya. Padahal, apabila melihat data terkait penerimaan pendapatan pajak daerah Jawa Barat terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang selalu mengalami kenaikan, idealnya kota-kota di Jawa Barat juga mengalami kenaikan pendapatan pajak. Akan tetapi faktanya tidak berlaku untuk kenaikan pendapatan pajak daerah di Kota Tasikmalaya, begitupun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang masih rendah dan masih banyak yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akibat adanya permasalahan tersebut, maka penelitian terkait kepatuhan wajib pajak di Kota Tasikmalaya perlu dilakukan agar dengan adanya penelitian ini, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah realisasi pajak di tahun 2025 mendatang.

Kemudian, dengan diketahui fakta bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya yang masih tergolong rendah, terdapat penjelasan bahwa menurut Gustaviana (2020) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi naik/turunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah atau kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak faktor lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital dan kebutuhan masyarakat (Maulana & Septiani, 2022).

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Heider 1958. Menurut Heider (1958) mengemukakan bahwa penyebab seseorang berperilaku disebabkan oleh dua hal yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri seperti kepribadian maupun motivasi diri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seperti situasi dan keadaan sekitarnya. Dalam hal pajak, teori ini melandasi keyakinan individu untuk melaporkan dan membayar pajak ketika melihat individu lain juga melakukan hal yang sama (Lestari & Kresnandra, 2023). Berdasarkan faktor internal dan eksternal inilah yang melatarbelakangi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan membayar pajaknya.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang mencari hubungan perilaku terhadap sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan individu untuk bertindak atas dasar persepsi terhadap tingkah laku, norma subjektif dan pertimbangan atas kontrol diri. Seberapa besar seseorang

melakukan suatu perilaku itu didasari dengan adanya niat yang utama (Ekaputra, 2022).

Layanan SIM Keliling Kota Tasikmalaya 2024 memberikan kemudahan bagi warga dalam pengurusan legitimasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) tanpa harus datang ke kantor polisi. Layanan ini tersedia di beberapa lokasi strategis di wilayah Kota Tasikmalaya. Lokasi tersebut dapat diketahui dengan melihat jadwal pada Tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1. 2

Jadwal SIM Keliling Kota Tasikmalaya

Hari	Jam	Lokasi
Senin	09.00–13.00 WIB	Taman Kota Tasikmalaya
Selasa	09.00–13.00 WIB	Bundaran Padayungan
Rabu	09.00–13.00 WIB	KCP Bank BJB Cikurubuk
Kamis	09.00–13.00 WIB	Pasar Pancasila
Jumat	09.00–13.00 WIB	Taman Kota Tasikmalaya

Program layanan samsat keliling adalah program Pemerintah Daerah untuk melakukan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disetiap tahunnya (Susilowati & Pangestu, 2023). Akan tetapi, apabila meninjau dari hasil penelitian terdahulu maka terdapat kesenjangan analisis terkait pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Ulynnuha (2018), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah layanan samsat keliling, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Parasuraman (2013) mendefinisikan layanan sebagai segala tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Puri (2014) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami suatu hal, sedangkan perpajakan berkaitan dengan urusan pajak. Menurut Rusyidi & Makassar (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa aturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Kurniawan (2019), kepatuhan pajak menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan pendapatan suatu negara. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah penerapan sanksi pajak (Pratiwi dan Irawan, 2019). Pemberlakuan sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat bagi pelanggaran pajak, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari undang-undang perpajakan agar masyarakat taat dalam membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal

dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal (Maulana & Septiani, 2022).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena keterbatasan fasilitas dan waktu operasional Samsat. Hal ini mengakibatkan banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Ada beberapa penyebab utama yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pertama, keterbatasan akses terhadap layanan Samsat, baik dari segi lokasi maupun waktu operasional yang tidak fleksibel. Kedua, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat layanan Samsat Keliling. Ketiga, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang dianggap tidak cukup memberikan efek jera, sehingga banyak wajib pajak yang cenderung menunda atau mengabaikan pembayaran pajak kendaraan mereka. Akibat dari rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah berkurangnya penerimaan pajak daerah, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kota Tasikmalaya. Selain itu, rendahnya kepatuhan ini juga mengakibatkan penumpukan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban administratif bagi Samsat dalam menindaklanjuti dan mengejar tunggakan tersebut. Lebih lanjut, ketidakpatuhan ini dapat mengganggu kelancaran administrasi dan pengelolaan data kendaraan bermotor di kota tersebut.

Dari berbagai penjelasan di atas diketahui bahwa saat ini terdapat permasalahan utama terkait kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya yang dapat juga disebabkan oleh beberapa pengaruh seperti layanan samsat keliling dan sanksi pajak, akan tetapi kedua variabel tersebut memiliki inkonsistensi pada beberapa penelitian terdahulu. Dari adanya inkonsistensi tersebut, membuat penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya perlu diperhatikan dan perlu untuk dilakukan penelitian agar pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memiliki upaya perbaikan dan upaya optimalisasi demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian akan dilakukan dengan judul penelitian **“Pengaruh Layanan Samsat Keliling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun 3 (tiga) rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian saat ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan samsat keliling dan kepatuhan sanksi perpajakan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun 3 (tiga) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan secara parsial pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya .
3. Untuk mengetahui pengaruh layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi serta dapat menjadi pelengkap atau penambah, sekaligus pembanding dari penelitian sebelumnya mengenai topik yang sama. Kemudian hal baru dari penelitian ini juga adalah tempat penelitian dan tahun penelitian, yaitu Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 dengan menggunakan 3 (tiga) variabel, yang diantaranya adalah layanan samsat keliling (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pelayanan Samsat Keliling dan Sanksi Perpajakan. Secara nyata penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dan informasi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti telah memilih satu lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian skripsi ini, yaitu di Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tasikmalaya yang berada di Jl. Ir. H. Juanda, Sukamulya, Kec. Bungursari, Kab Tasikmalaya, Jawa Barat 46151, Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai bulan November 2024. Adapun rincian waktu penelitian terlampir pada lampiran 1.